



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Molinow, 13 Maret 1996, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di RT.01/RW.01, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bolangitang, 10 Desember 1998, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di RT.01/RW.01, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 08 September 2020 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/05/II/2016 Bolaang, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kelurahan Molinow, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan umur 3 (tiga) tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sajak bulan Novemeber 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon bermain cinta/selingkuh dengan pria lain karena Pemohon mendapati Termohon sering meminta uang dan menghubungi selingkuhannya di depan Pemohon dan orang tua Pemohon;
4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2019, karena Termohon masih ada hubungan dengan pria lain setelah itu Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon, kurang lebih 9 (Sembilan) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/05/II/2016 tertanggal 07 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah

Hal 3 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Indriyani Humagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak mau memperlihatkan Handphone Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Indriyani Humagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;

Hal 4 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak mau memperlihatkan Handphone Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak kenal selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada kesimpulannya tetap bercerai dengan Termohon, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam

Hal 5 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon bermain cinta / selingkuh dengan pria lain karena Pemohon mendapati Termohon sering meminta uang dan menghubungi selingkuhannya di depan Pemohon dan orang tua Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Hal 6 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juni 1986, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian mengenai Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau memperlihatkan Handphone Termohon kepada Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi selayaknya suami isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua keterangan dari Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti P, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau memperlihatkan Handphone Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di

Hal 8 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.**, selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. Teddy Lahati, S.HI, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Drs. Muslim, MH

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I. MH

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Munir Makka, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari hal 11 Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)